



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0280/Pdt.G/2013/PA.Bky

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Lepas, tempat tinggal Kota Singkawang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pengugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

Hal.1 dari 13 Put. No. 0280/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 24 Oktober 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor 0280/Pdt.G/2013/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2002, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Roban, Kota Singkawang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tanggal 21 Oktober 2002;
2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai dua orang anak, yang bernama ANAK 1, umur 11 tahun, dan ANAK 2, umur 6 tahun, sekarang anak yang pertama ikut bersama Tergugat dan anak yang kedua ikut bersama Penggugat;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 9 tahun, kemudian berpisah, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dirasakan harmonis hanya selama lebih kurang 3 tahun, setelah itu sudah dirasakan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkadang pulanginya sampai larut malam, bahkan pernah tidak

pulang;

- b. Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, sehingga kurang dalam memberikan nafkah dan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari selalu dibantu oleh orang tua Tergugat;
- c. Tergugat berselingkuh/kumpul kebo dengan perempuan lain bernama Ida, dan terkadang tinggal di tempat kost perempuan tersebut;
6. Bahwa, jika terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengucapkan kata-kata kasar bahkan selalu menghina dan mencacimaki Penggugat bahkan terkadang merusak barang-barang rumah tangga dan mengisur Penggugat;
7. Bahwa, penggugat sering menasehati Tergugat agar jangan melakukan hal-hal yang tidak terpuji tersebut, akan tetapi hal tersebut malah memancing kemarahan Tergugat;
8. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada awal tahun 2011, Tergugat berselingkuh dengan perempuan bernama Ida, dan Penggugat meminta ketegasan kepada Tergugat, apakah memilih Penggugat atau perempuan tersebut, tetapi Tergugat mengatakan "Kita jalani masing-masing";
9. Bahwa, karena jawaban Tergugat seperti tersebut diatas, Penggugat merasa bahwa Tergugat tidak tegas, karena kecewa akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat pada alamat tersebut di atas;

Hal.3 dari 13 Put. No. 0280/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui penggugat (pada tahun 2012) dan mengajak untuk kembali, akan

tetapi Penggugat sudah tidak bersedia karena terlanjur kecewa;

11. Bahwa, selama Penggugat dengan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat yang hingga sekarang sudah selama lebih kurang 2 tahun;

12. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;

13. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

14. Bahwa, Penggugat tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena Penggugat tergolong keluarga tidak mampu sesuai Surat Keterangan Miskin, Nomor : XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Lurah Condong, tanggal 21 Oktober 2013, dan disahkan oleh Camat Singkawang Tengah;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat *in person* datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha merukunkan dengan memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akantetapi tidak berhasil, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tanggal 21 Oktober 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Roban, Kota Singkawang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.2);

Bahwa, selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 50 tahun, menerangkan :

Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Hal.5 dari 13 Put. No. 0280/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah pada tanggal 11 Januari 2011, menikah 11 tahun yang lalu dan telah dikaruniai dua orang anak laki-laki, anak yang pertama diasuh Tergugat dan anak yang kedua diasuh Penggugat;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, setelah itu berpisah;

Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 2 tahun yang lalu hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran dan akhirnya berpisah tempat tinggal yang disebabkan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat, sering minum-minuman keras, mabuk dan berselingkuh, dan terakhir Tergugat telah tinggal bersama dengan perempuan selingkuhannya di rumah kontrakan;

Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum-minuman keras dan mabuk, terkadang Tergugat minum di rumah temannya di Kelurahan Condong;

Bahwa Tergugat tinggal bersama selingkuhannya sejak pisah rumah dengan Penggugat atau sejak 2 tahun yang lalu;

Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar namun hanya bertengkar mulut;

Bahwa sejak berpisah, Tergugat sering datang menemui anaknya;

Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan terakhir saksi menemui Penggugat dan Tergugat, dan bertanya kepada Tergugat, "Apakah kau masih suka atau tidak dengan Endang" dijawab Tergugat "saya sudah tidak suka" setelah itu saksi mengajak Penggugat pulang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah 12 tahun yang lalu dan telah dikaruniai dua orang anak laki-laki ;

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan terakhir Tergugat berselingkuh dan terakhir tinggal serumah dengan perempuan selingkuhannya tersebut;

Bahwa saksi mengenal dan pernah berbicara dengan perempuan tersebut;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Bahwa selama berpisah, Tergugat pernah datang ke rumah Penggugat, akan tetapi selalu mengganggu Penggugat karena dalam keadaan mabuk;

Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal. 7 dari 13 Put. No. 0280/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu, dengan demikian berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 285 RBg, dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, maka telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta otentik dan memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sehingga keduanya berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan:

1. Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas, kadang pulanginya sampai larut malam, bahkan pernah tidak pulang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mabuk, sehingga kurang dalam memberikan nafkah dan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari selalu dibantu oleh orang tua Tergugat;

3. Tergugat berselingkuh/kumpul kebo dengan perempuan lain bernama Ida, dan terkadang tinggal di tempat kost perempuan tersebut;
4. Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2011 (kurang lebih 2 tahun) dan selama berpisah tidak pernah diberi nafkah;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir maka Tergugat harus dianggap tidak akan mempertahankan hak-haknya dan dianggap mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan yang sah, menikah padatanggal 2 Oktober 2002, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Roban, Kota Singkawang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tanggal 21 Oktober 2002;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu: SAKSI 1, umur 50 tahun, dan SAKSI 2, umur 21 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana satu sama lainnya saling bersesuaian dan ada kecocokan sehingga berdasarkan pasal 308 dan 309 R.Bg, dan untuk memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang No.7

Hal.9 dari 13 Put. No. 0280/Pdt.G/2013/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan adanya hubungan keluarga para saksi, diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti (P.2) dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah;
- Bahwa, sejak tahun 2011 sering berselisih dan bertengkar hingga menyebabkan pisah tempat tinggal;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk dan berselingkuh. Tergugat sekarang tinggal bersama (serumah) dengan perempuan selingkuhannya;
- Bahwa, sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana fakta-fakta di persidangan dan puncaknya antara Penggugat dan

Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu kediaman bersama

sebagaimana layaknya suami isteri serta sikap Penggugat yang tidak mau lagi

membina rumah tangga dengan Tergugat, dan upaya perdamaian sudah

diupayakan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, maka patut diduga bahwa

rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) yang

sulit untuk dirukunkan lagi, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan

Mahkamah Agung RI No. 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi:

"Dalam suatu perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin lagi untuk dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan itu tetap utuh"

dan No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 bahwa yang dituju dari Pasal

19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu

sendiri, tanpa perlu mempermasalahkan siapa yang menjadi penyebab

hilangnya ikatan bathin tersebut;

Menimbang, bahwa alasan di atas juga telah sesuai dengan pendapat

Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248

yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

إذا ثبت دعواها لبالقاضبينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان

الايذاء مما يطاق

Hal.11 dari 13 Put. No. 0280/Pdt.G/2013/PA.Bky



Artinya : *“Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan bukti yang diajukan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”.*

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perceraian maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) UU Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara *ex-officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkayang agar menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan di tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA.Bky, tanggal 12 Nopember 2013 maka biaya perkara dibebankan kepada

Negara;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan

Hal. 13 dari 13 Put. No. 0280/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkekuatan hukum tetap
kepada Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama
Kecamatan Singkawang
Tengah, Kota Singkawang untuk
dicatat dalam daftar yang
disediakan untuk itu;

5. Biaya yang timbul dalam
perkara ini sebesar Rp.
201.000,- (dua ratus satu ribu
rupiah) dibebankan kepada
Negara;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Selasa tanggal 10 Desember
2013 M. bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1435 H. oleh kami Muhammad
Rezani, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Firman Wahyudi, S.HI. dan Mardhiyyatul
Husnah Hasibuan, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu
Zunainah Zaudji sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu
juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut
dan dihadiri oleh para Hakim anggota itu juga, dengan dihadiri oleh Penggugat
tanpa hadirnya Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

1. **Firman Wahyudi, S.HI.**

Muhammad Rezani, S.HI.

ttd

2. **Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI.**

PANITERA PENGANTI,

ttd

Zunainah Zaudji

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan Penggugat : Rp. 65.000,-
2. Biaya Panggilan Tergugat : Rp. 130.000,-
3. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 201.000,-

Hal. 15 dari 13 Put. No. 0280/Pdt.G/2013/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)